

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal penting bagi seluruh manusia, setiap manusia berhak mendapatkan fasilitas pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berkembang melalui pendidikan serta dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya mencerdaskan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun martabat bangsa (Fitriandari & Winata, 2021). Pendidikan dapat dikatakan sebagai modal penting dalam menjalani kehidupan, karena pendidikan dapat menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera. Negara maju memandang pendidikan sebagai kebutuhan yang penting sama seperti kebutuhan – kebutuhan lainnya, pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu bangsa (Makkawaru, 2019).

Pendidikan bukan hanya sekedar pemberian pengajaran, namun pendidikan dapat diartikan sebagai proses pemberian ilmu, transformasi nilai, serta proses pembentukan kepribadian. Dalam konteks Indonesia, pendidikan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam aturan tersebut, pendidikan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut John Locke, pendidikan merupakan sebuah pengalaman yang

dialami oleh manusia karena mencakup perkembangan karakter diri sendiri (Renna, 2022).

Tabel 1. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia Menurut Kelompok Umur, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia Menurut Kelompok Umur			
7-12	13-15	16-18	19-23
99,19	96,17	74,67	29,01

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa angka partisipasi sekolah yang tinggi, yaitu pada usia 7-12 tahun dan mengalami penurunan ketika sudah memasuki tingkatan kelompok usia selanjutnya. Tingkat pendidikan di Indonesia masih terbilang belum tinggi karena masih terdapat anak yang tidak sekolah. Menurut data UNICEF (2019), anak – anak dengan jumlah sekitar 4,1 juta dan 7 sampai 18 tahun usia remaja tidak bersekolah. Faktor penyebab anak-anak dan remaja tidak bersekolah karena anak-anak dan remaja tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, serta dikarenakan berada di tempat tinggal daerah terpencil sehingga memiliki risiko yang besar untuk putus sekolah, dan remaja yang berasal dari keluarga miskin berpeluang lima kali lebih besar kemungkinan untuk putus sekolah dibandingkan remaja dari keluarga mampu atau keluarga kaya.

Berdasarkan data infografis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menjelaskan bahwa satu dari empat peserta didik bersekolah di kota dengan presentase 23,24%, sedangkan peserta didik yang bersekolah di kabupaten sebanyak 76,76% (Nabila et al., 2022). Hasil

dari data tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya upaya yang lebih untuk memastikan bahwa pendidikan dan SDM di kabupaten juga tetap berkualitas sehingga akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat diterima dengan merata oleh semua kalangan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu karena semua masyarakat memiliki hak mendapatkan pendidikan yang baik tanpa terkecuali. Untuk memecahkan permasalahan ini, perlu adanya kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki sistem pendidikan.

Pemerintah memberikan kebijakan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai bentuk menjalankan amanah undang-undang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penerapannya, pelaksanaan PPDB diharuskan berjalan dengan adil dan merata sehingga semua kalangan masyarakat dapat menempuh pendidikan. Namun, penyebaran pendidikan yang masih belum merata menjadi hambatan atau kendala bagi masyarakat yang ingin menempuh jenjang pendidikan. Indonesia merupakan negara yang luas secara letak geografis. Luasnya Indonesia ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pendidikan, salah satunya, yaitu dari segi aksesibilitas atau akses yang harus dicapai untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses jalan yang baik untuk menuju sekolah, perjalanan ke sekolah yang jauh, bahkan masih adanya daerah yang belum memiliki sekolah.

Upaya pemerintah melakukan pemerataan pendidikan, yaitu dengan dibuatnya sistem zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan

peraturan tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lainnya yang tertuang melalui Permendikbud No. 01 Tahun 2021. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang diberlakukan mulai pada tahun ajaran 2017/2018 yang sempurnakan melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan sistem zonasi bermula karena adanya stigma masyarakat yang memandang adanya beberapa sekolah favorit dan terjadinya “kasta” dalam dunia pendidikan sehingga menyebabkan masyarakat berlomba-lomba daftar sekolah yang dianggap sekolah terbaik. Stigma sekolah favorit yang ada di kalangan masyarakat menyebabkan tidak meratanya penyebaran pendidikan karena remaja yang berdomisili dekat dengan sekolah mendapatkan potensi untuk tidak bisa masuk ke sekolah terdekat yang disebabkan oleh banyaknya peminat dari domisili lain yang memiliki nilai lebih tinggi sehingga tujuan awal dari dibentuknya kebijakan sistem zonasi, yaitu untuk melakukan reformasi sekolah juga sebagai upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan melakukan percepatan pemerataan dan sistem zonasi dianggap solusi dari permasalahan tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 2 Ayat (1) memaparkan pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan tersebut

menjelaskan bahwa PPDB sistem zonasi ditujukan kepada pendaftar baru dengan domisili di wilayah berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan termasuk ke dalam zona sekolah tertentu. Dengan PPDB melalui sistem zonasi pendaftaran akan memprioritaskan pendaftar dengan kartu keluarga yang sama dengan wilayah yang sama jaraknya ke sekolah asal. Jumlah sekolah di daerah, sebaran domisili peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah menjadi pertimbangan dari penetapan wilayah zonasi. Jarak tempat tinggal ke sekolah dalam wilayah zonasi yang sama merupakan proses seleksi jalur zonasi dan tanpa adanya tahapan yang lain.

Menindaklanjuti Permendikbud No. 1 Tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bandung khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama.

SMP Negeri 1 Majalaya merupakan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Bandung. SMP Negeri 1 Majalaya menjadikan sistem zonasi sebagai salah satu alur seleksi penerimaan peserta didik. Sistem zonasi ketika penerimaan peserta didik baru ada kalanya menghadapi permasalahan yang mengganggu prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Sistem zonasi menghadapi permasalahan dalam bentuk penyimpangan di mana beberapa pendaftar yang secara geografis berada di luar zona yang ditentukan, namun masih dapat diterima di sekolah negeri. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk

adanya manipulasi atau kebijakan khusus yang memberikan keistimewaan kepada individu tertentu atau adanya kesalahan sistem sehingga mengabaikan prinsip zonasi yang seharusnya memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil untuk bersekolah di institusi yang terdekat dengan tempat tinggal mereka.

Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi perlu dilakukan dengan baik agar anak – anak dapat memiliki kesempatan sekolah di sekolah negeri. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa PPDB salah satunya dalam sistem zonasi harus dilaksanakan berdasarkan objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif berkaitan dengan mengetahui apakah kebijakan PPDB sistem zonasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparan berkaitan dengan keterbukaan yang diterima oleh kelompok sasaran mengenai seluruh proses seleksi PPDB sistem zonasi. Akuntabel, yaitu untuk melihat bagaimana tanggung jawab pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan PPDB sistem zonasi. Dalam aspek objektif, SMP Negeri 1 Majalaya memiliki peraturan yang dijadikan pedoman atau landasan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi yaitu Permendikbud No. 01 Tahun 2021. Selain itu, dalam aspek transparansi PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya menggunakan *website* dan dapat dibuka oleh pendaftar. Aspek akuntabel atau akuntabilitas ketika pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya untuk melihat bagaimana respon sekolah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan teori Smith (1973) (dalam Tachjan, 2006) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kebijakan yang ideal (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementor*), dan faktor lingkungan

(*environmental factor*). Teori Smith memiliki variabel yang menekankan kepada interaksi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran sehingga model ini dapat berguna untuk memahami interaksi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi.

Kebijakan yang ideal (*idealized policy*) berkaitan dengan adanya interaksi perumus kebijakan untuk membuat sebuah gagasan yang dapat memengaruhi terjadinya sebuah kegiatan yang dapat diinisiasikan. Kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya memiliki landasan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang telah disusun sehingga mulai diimplementasikan pada tahun 2017. Dalam sebuah kebijakan memiliki kelompok sasaran (*target groups*) sebagai orang yang langsung mendapatkan pengaruh dan menerima manfaat dari kebijakan yang telah dibuat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran diharapkan dapat menyesuaikan sistem dari kebijakan yang telah dibuat serta harus sesuai dengan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB SMP Negeri 1 Majalaya, dengan menggunakan batasan wilayah telah mengakibatkan ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan bagi lulusan SD di Kecamatan Majalaya di mana prioritas diberikan kepada mereka yang bermukim terdekat. Selain itu, adanya penerimaan siswa di luar zona yang ditentukan telah menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kebijakan tersebut.

Badan pelaksana (*implementor*) berupa organisasi atau perorangan yang melakukan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

SMP Negeri 1 Majalaya sebagai badan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi. Sekolah sebagai pelaksana utama, memiliki peran yang sangat penting seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan verifikasi berkas pendaftaran serta sekolah harus siap dalam menghadapi adanya hambatan dan kendala yang mungkin akan timbul, seperti adanya masalah teknis, perbedaan persepsi, atau bahkan dugaan kecurangan. Faktor lingkungan (*environmental factor*) dapat dipengaruhi atau memengaruhi implementasi kebijakan yang meliputi sosial budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Sistem zonasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Majalaya dapat memengaruhi sistem sosial, yaitu calon peserta didik di lingkungan SMP negeri memiliki peluang lebih besar mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik tanpa dipengaruhi oleh nilai atau prestasi di sekolah sebelumnya, namun calon peserta didik yang berjarak tempat tinggal jauh dari SMP negeri dengan nilai dan prestasi baik di sekolah sebelumnya tidak bisa mendapatkan akses pembelajaran di SMP negeri.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis data pendaftar dari beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Majalaya yang mendaftar dengan menggunakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya, didapatkan permasalahan yang muncul terhadap data siswa pendaftar dari SDN Majalaya 01, yaitu ada calon siswa pendaftar yang memiliki jarak rumah lebih jauh dari sekolah tetapi bisa diterima, sementara calon siswa pendaftar yang memiliki jarak rumah lebih dekat tidak diterima.

Tabel 1. 2 Pendaftar Jalur Zonasi SDN Majalaya 01

NAMA PESERTA DIDIK	MELANJUTKAN	Ket	Alamat
ALYA TRIYANI	SMPN 1 MAJALAYA	Diterima	Kp. Pajagalan Majakerta
CITRA NINA PUTRI	SMPN 1 MAJALAYA	Diterima	Kp. Pajagalan Majakerta
DELVIA LIVI AZAHRA	SMPN 1 MAJALAYA	Diterima	Kp. Balekambang Sukamaju
HADI NURRAHMAN	SMPN 1 MAJALAYA	Tidak Diterima	Kp. Pamagersari Majalaya
MIFTAHUL CHOIRUL HUDA	SMPN 1 MAJALAYA	Tidak Diterima	Pelangi
MUHAMMAD FERDIANSYAH	SMPN 1 MAJALAYA	Diterima	Kp. Balekambang Sukamaju
MUHAMMAD REGI PRAYUDA	SMPN 1 MAJALAYA	Tidak Diterima	Kp. Sukamanah
ZAHRA RAFIKA	SMPN 1 MAJALAYA	Diterima	Kp. Pajagalan Majalaya
ULFAH JAMILAH	SMPN 1 MAJALAYA	Diterima	Kp. Atirompe Majalaya

Sumber : Guru Kelas 6 SDN Majalaya 01

Tabel 1.2 menunjukkan adanya siswa kelas 6 dengan alamat di Kp. Pamegarsari, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, tidak diterima namun siswa dengan Alamat di Kp. Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya dan Kp. Pajagalan, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya diterima di SMP Negeri 1 Majalaya dengan jalur zonasi. Selain itu, terdapat data siswa dari SDN Majalaya 06 yang diterima dengan alamat lebih jauh dari Kp. Pamegarsari.

Tabel 1. 3 Pendaftar Jalur Zonasi SDN Majalaya 06

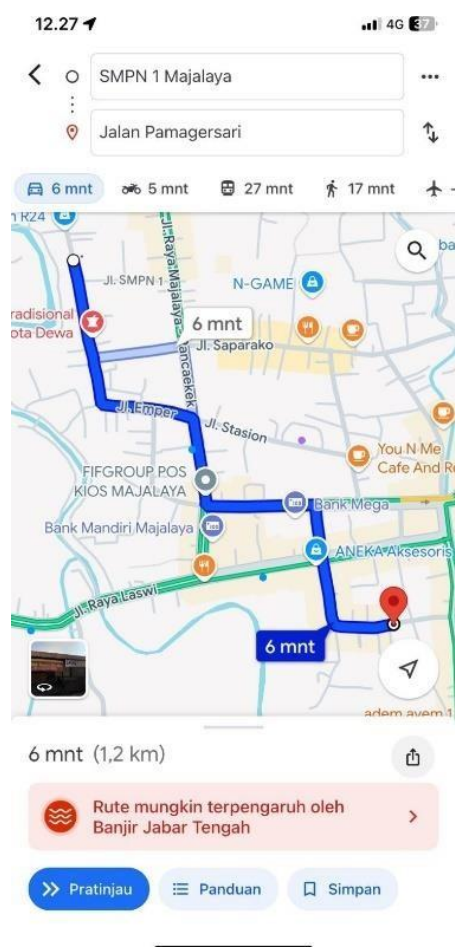
No	No Induk	Nama lengkap	Jenis Kelamin	Agama	Kewarga negeraan	Alamat Peserta Didik
1	2	3	6	7	8	15
4	181901005	AULIA AGHNAITA FEBRIYAN	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.004 Rw.001
6	181901007	ERLIANA INTANIA FITRI	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.002 Rw.001
7	181901009	FIQRI NUR MAULANA	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.002 Rw.001
10	181901012	IMEL MEILANI SETIAWAN	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.004 Rw.001
11	181901013	JENNYFER ANDRYA LEO	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.001 Rw.002
14	181901016	KYLA JUMAH SALSABILLAH	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.002 Rw.001
16	181901018	MUHAMMAD IHSAN NUR FAQIH	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt. 002 Rw.001
17	181901019	NABILA MARSYA	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Pasir Gambir Rt.001 Rw.016
18	181901020	NESYA NUR HAILDA	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.004 Rw.017
20	181901022	NAZRIEL PUTRA WARDANA	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.002 Rw.001
21	181901024	REGINA RAHMADANY	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Kondang Rt.001 Rw.010
23	181901028	REVINNA KHOIRUNNISA	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.003 Rw.001
24	181901029	SHELLA RAMADANNIA	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Rancabali Rt.002 Rw.002
25	181901030	FIKRI KEANU RAMADHAN	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.001 RW.001
29	222305043	HADI RIZKI FAUZI	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.003 Rw.001
30	222305044	IHSAN ARDIANSYAH	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.003 Rw.001
37	222305051	RIZQI ALAMSAH	Laki-laki	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.003 Rw.001
38	222305052	SALWA KHAERUN NISA	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Sabuah Rt.001 Rw.009
40	222305054	TANTRI PUSPITA	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Babakan Rt.002 Rw.013
41	222305055	TIARA NURKHADIJAH	Perempuan	Islam	WNI	Kp. Saparako Rt.003 Rw.001

Sumber : Guru Kelas 6 SDN Majalaya 06

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat siswa dengan alamat Kp. Rancabali, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya yang diterima. Jika dilihat secara kasatmata dan berdasarkan *google maps*, Kp. Pamegarsari, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya berlokasi lebih dekat dari SMP Negeri 1 Majalaya dari pada Kp.

Rancabali, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kp. Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, dan Kp. Pajagalan, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya.

Gambar 1. 1 Jarak SMP Negeri 1 Majalaya - Kp. Pamegarsari, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya



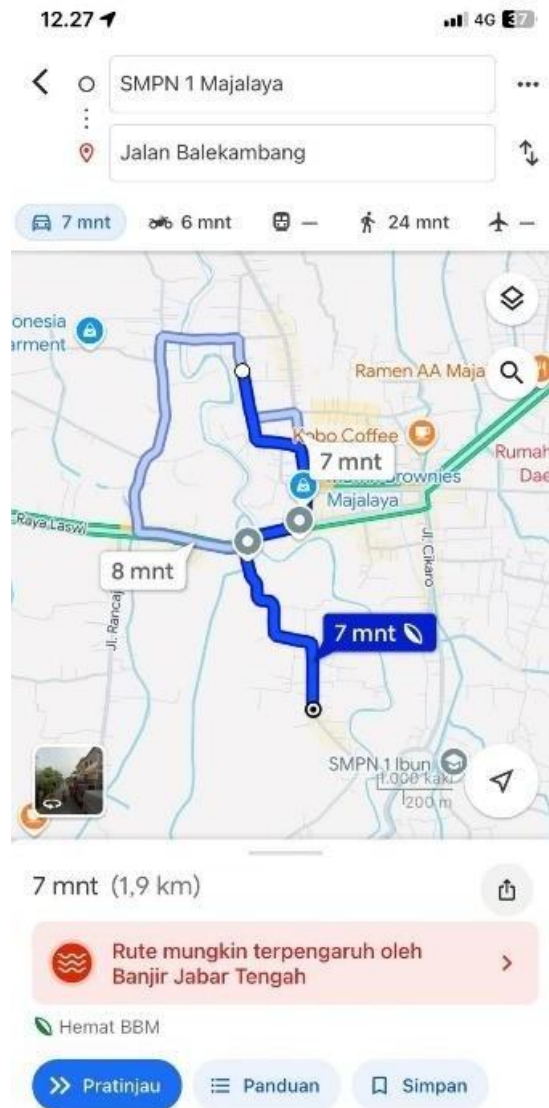
Sumber : Google Maps

Gambar 1. 2 Jarak SMP Negeri 1 Majalaya - Kp. Pajagalan, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya



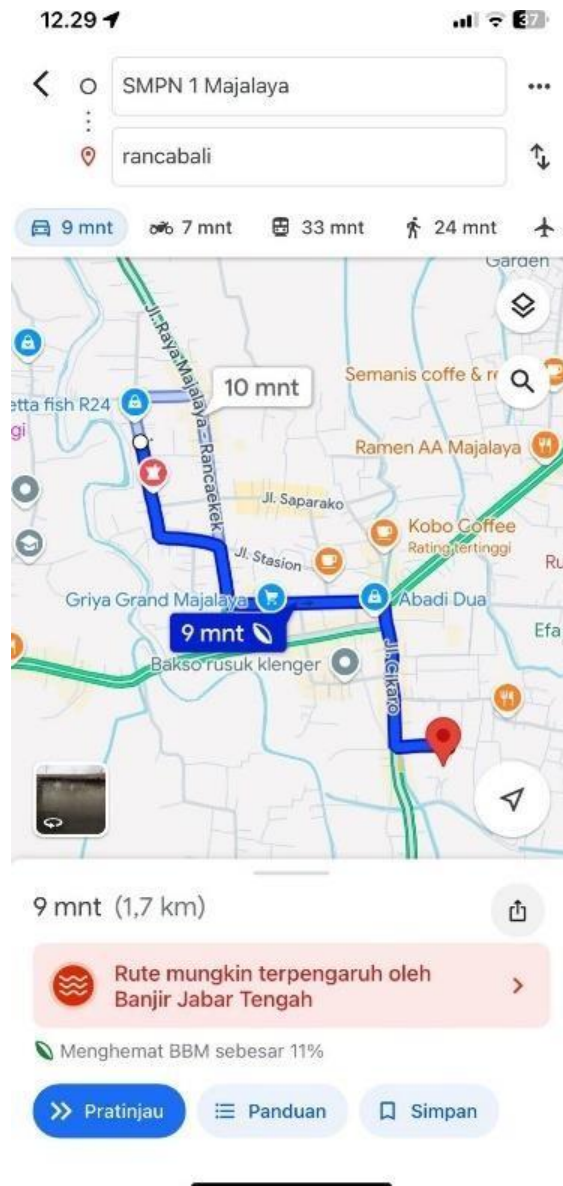
Sumber : Google Maps

Gambar 1. 3 Jarak SMP Negeri 1 Majalaya - Kp. Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya



Sumber : Google Maps

Gambar 1. 4 Jarak SMP Negeri 1 Majalaya - Kp. Rancabali, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya



Sumber : Google Maps

Berdasarkan jarak yang dilihat dari *google maps*, SMP Negeri 1 Majalaya dengan Kp. Pamegarsari, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya berjarak 1,2 km

yang di mana jarak ini lebih dekat dibanding Kp. Rancabali, Desa Majakerta, Kp. Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, dan Kp. Pajagalan, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya.

Namun, siswa SD yang berasal dari Kp. Pamegarsari tidak diterima di SMP Negeri Majalaya dengan jalur zonasi. Hal ini karena terjadinya *error* pada sistem IT di sekolah tujuan, kemungkinan kedua yaitu terjadinya *error* pada sistem IT pendaftar, atau terdapat penyebab lainnya seperti adanya manipulasi data.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana teori Smith dengan variabel kebijakan yang ideal (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementor*), dan faktor lingkungan (*environmental factor*) dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah pada penelitian mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi belum terfokus pada pembahasan interaksi dengan kelompok sasaran sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru mengenai interaksi *stakeholders* dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan proses PPDB khususnya sistem zonasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang timbul dalam PPDB sistem zonasi.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/ Jurnal	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
1.	Savitri, A., & Rahaju, T (2021), Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya).	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi pada variabel sumber daya telah terlaksana dengan baik dari sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, dan sarana prasarana. Pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas, telah terlaksana sesuai tugas dan tujuan. Pada variabel karakteristik agen pelaksana, dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pada variabel lingkungan sosial, politik dan ekonomi masih ada kendala, yaitu kondisi kurang mampu dalam hal ekonomi pada setiap wali murid. Selanjutnya, variabel kecenderungan dari para pelaksana telah dilaksanakan dengan baik.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.
2.	Pangaribuan, E., & Hariyati, N (2019), Implementasi Kebijakan Sistem	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi berawal dalam pemerataan pendidikan. Namun dengan adanya sistem zonasi dapat	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan

	Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik.	penelitian studi kasus.	menghapuskan anggapan sekolah favorit sebagai tempat berkumpul peserta didik yang memiliki prestasi akademik. Terdapat kendala dari adanya kebijakan sistem zonasi, yaitu kurang pahamnya wali murid mengenai sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan sehingga terjadi banyaknya kesalahan dalam pemilihan sekolah di luar zona yang menyebabkan kecilnya peluang diterima oleh sekolah tersebut.	PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.
3.	Setiawati, N.D., & Rahaju, T (2022), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah berjalan sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 37 Tahun 2020. Dalam aspek komunikasi pihak internal dan pihak eksternal telah berjalan saling bersinergi dan informasi yang disampaikan sangat jelas kepada paniti PPDB maupun orang tua calon peserta didik. SMP Negeri 3 Krian memiliki fasilitas yang memadai namun kapasitas kelas yang kurang serta tenaga pendidik. Disposisi dari panitia PPDB sudah dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan struktur birokrasi telah sesuai dengan	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.

			SOP yang berlaku. Namun terdapat hambatan dari peserta didik ketika pelaksanaan PJJ.	
4.	Handani, M., & Siswara & Frinaldi, A (2020), Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang.	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dengan teori Van Meter dan Van Horn sudah dikatakan cukup maksimal dari variabel standar dan sasaran cukup jelas sehingga tidak menyebabkan konflik, sumber daya sudah memadai, komunikasi berjalan baik, keadaan sosial dan ekonomi berpengaruh namun tidak dengan keadaan politik terhadap kebijakan, pengawasan dalam implementasi dinilai lancar. Hambatan dari implementasi kebijakan ini yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.
5.	Satria, N. (2019), Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berhasil dalam upaya meratakan akses dan mutu Pendidikan.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada ruang lingkup penelitian.
6.	Saharuddin, E., & Khakim, M. S (2020), Implementasi Kebijakan Sistem	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berjalan dengan baik. Kebijakan zonasi berhasil mengurangi adanya asumsi dan mengurangi kesenjangan mengenai	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun

	Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta.		sekolah favorit dan non favorit sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi peserta didik. Namun, sistem zonasi mengalami tantangan berupa kualitas sekolah yang belum merata dan sosialisasi yang kurang efektif.	perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.
7.	Sari, N., & Dewi, R (2023), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 4 Kisaran telah berjalan baik dalam aspek komunikasi, konsistensi informasi, dan sosialisasi.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.
8.	Nora, D (2022), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi.	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan.	Kebijakan sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan aspek pendidikan harus ditinjau kembali. Hal ini karena masih kurangnya kualitas sekolah yang tidak merata serta ketersediaan sekolah di setiap zona tidak seimbang.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada ruang lingkup penelitian.
9.	Anggraeni, A., i Helpiastut, S. B., & Wahono, P. (2022), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dengan menggunakan teori Edward III telah berjalan dengan lancar.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek

	(PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo.			penelitian.
10.	Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut.	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik namun belum terlihat dampak yang signifikan. Hal ini karena kendala dari masyarakat yang belum bisa menerima dan memahami kebijakan zonasi. Namun, pelaksana kebijakan telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi termasuk dalam aspek komunikasi. Aspek lingkungan sosial, politik, dan ekonomi juga berhasil menghemat pengeluaran dalam akomodasi peserta didik. Tapi di sisi lain, sistem zonasi dapat membatasi hak siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan.	Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun perbedaan penelitian, yaitu pada teori yang digunakan dan subjek penelitian.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi dalam Bahasa Latin atau Yunani yang memiliki arti intensif dan *ministrare* yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi dalam Bahasa Belanda yaitu *administratie* yang berarti catat mencatat, mengetik, menggandakan, atau sebagainya. Admosoedirjo (1986) (dalam Rodiyah et al., 2021) mendefinisikan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, administrasi pada institusional yang berarti bahwa administrasi mencakup keseluruhan orang atau kelompok dalam melakukan kegiatan bersama guna mencapai tujuan. Sudut pandang yang kedua, administrasi memiliki arti fungsional atau tugas yang artinya bahwa administrasi merupakan segala bentuk rangkaian kegiatan dalam memperoleh tujuan yang telah dibentuk dan mempersiapkan juga melihat pencapaian di masa yang akan datang. Sudut pandang ketiga, administrasi merupakan sebuah proses, dalam artian bahwa administrasi merupakan proses dari adanya kegiatan, pemikiran, dan aturan yang berlaku dimulai Ketika penentuan tujuan sampai tujuan tersebut telah tercapai. Publik menurut Hebert Blumer, publik diartikan sebagai perkumpulan orang yang memiliki persamaan dan ketertarikan terhadap isu dan berusaha mengatasi isu bersama tercapai (Rodiyah et al., 2021). Publik juga bersifat luas karena publik bisa berarti masyarakat, umum, bahkan negara.

Menurut Dimock (dalam Rodiyah et al., 2021) administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan oleh rakyat melalui pemerintah dan bagaimana tahapan mereka untuk mendapatkannya. Administrasi publik juga merupakan kebijakan suatu negara karena administrasi merupakan

bagian dari ilmu politik. Dimock juga menyampaikan bahwa administrasi publik merupakan tahapan administrasi yang melibatkan seluruh tahap yang diambil antara badan pelaksana dengan penerima kewenangan dan saat baru diterakhir diletakkan. Administrasi publik juga mencakup seluruh proses dimulai dari penentuan tujuan hingga mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik menurut Hendry (2007) (dalam Astuti et al., 2020) menjelaskan bahwa administrasi publik terjadi menjadi enam perkembangan.

Paradigma pertama, *Administration Dichotomy* (1900 – 1926). Paradigma ini memiliki fokus untuk memisahkan fungsi politik dan fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif dan legislatif. Pemisahan fungsi politik dan fungsi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga politik dapat berfokus terhadap kebijakan dan administrasi dapat berfokus terhadap pelaksanaan kebijakan.

Paradigma kedua, *Principles of Administration* (1927 – 1937). Paradigma ini membahas mengenai tujuh prinsip administrasi yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting*, dan *budgeting* dalam karya Luther H. Gulick dan Lyndall F. Urwick. Paradigma ini memiliki fokus terhadap prinsip – prinsip administrasi yang berlaku universal pada seluruh ruang lingkup organisasi dan lingkungan sosial budaya.

Paradigma ketiga, *Administration as Political Science* (1950 – 1970). Paradigma ini berupaya untuk membentuk kembali hubungan konseptual

administrasi yang sebelumnya terjadi perebutan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik yang direbut oleh ilmuwan politik dan adanya ilmuwan manajemen yang mengklaim ilmu administrasi publik merupakan ilmu manajemen. Maka dari itu administrasi kembali bertemu ilmu induknya yaitu ilmu politik sebagai hasil perubahan. Paradigma ini memiliki lokus kepada birokrasi.

Paradigma keempat, *Administration as Management* (1956 – 1970). Henry menetapkan administrasi publik sebagai manajemen sebagai kemenangan ilmuwan manajemen membawa administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ini memiliki fokus pada dunia bisnis dan administrasi publik sehingga memiliki lokus yang kurang jelas.

Paradigma kelima, *Administration as Public Administration* (1970 – sekarang). Paradigma ini yaitu tahap *new public management* (NPM) dan administrasi publik ditegakkan sebagai bidang ilmu yang otonom. Paradigma ini berfokus pada birokrasi bergeser ke pasar dan sektor swasta. Paradigma ini muncul untuk menghadapi masalah inefisiensi dalam sistem administrasi, memiliki fokus terhadap teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik.

Paradigma keenam, *Governance* (1900 – sekarang). Paradigma ini menggambarkan proses pemerintahan yang modern berbeda dengan pemerintahan tradisional. *Governance* melakukan penyerahan pelayanan kepada Perusahaan swasta maupun Tingkat pemerintahan lainnya untuk melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Penelitian implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi termasuk dalam klasifikasi paradigma administrasi publik sebagai

administrasi atau *Administration as Public Administration* dengan fokus terhadap kebijakan untuk mengatasi inefisiensi serta bagaimana implementasinya dari kebijakan yang telah dibuat.

1.5.4 Kebijakan Publik

James Anderson (dalam Winarno, 2007), kebijakan merupakan perbuatan yang bermaksud dan ditetapkan oleh seorang aktor maupun beberapa aktor untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang terjadi. Menurut Anderson, konsep kebijakan publik memiliki beberapa akibat. Akibat pertama, fokus dalam kebijakan publik berorientasi kepada tujuan, bukan perilaku secara sewenang – wenang. Kebijakan publik dalam sistem modern yaitu hal yang telah direncanakan dan dirancang oleh aktor-aktor politik. Akibat kedua, kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak berdiri sendiri. Akibat ketiga, kebijakan juga mengatur pemerintah dalam perdagangan, pengendalian inflasi. Implikasi keempat, kebijakan publik bisa bersifat negatif atau positif. Secara positif, kebijakan publik meliputi segala perbuatan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, sedangkan secara negatif, kebijakan publik meliputi keputusan yang dibuat pemerintah, namun bukan untuk mengambil tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak melibatkan pemerintah.

Amir Santoso (dalam Winarno, 2007), kebijakan publik terbagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama, para ahli memiliki pendapat bahwa kebijakan publik mengartikan dengan perbuatan pemerintah, dan para ahli beranggapan bahwa perbuatan pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Kategori

kedua, Amir Santoso menjelaskan bahwa para ahli memberi perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang termasuk ke dalam kategori ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu yang memandang secara umum kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, para ahli tersebut beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai hal berakibat dan bisa diramalkan. Para ahli tersebut melihat bahwa kebijakan publik terbagi ke dalam tiga lingkungan, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian. Kubu kedua menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pihak lain juga memandang bahwa kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan dan tindakan.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Widodo, 2021), yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang - undang, perintah - perintah, atau keputusan - keputusan penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut akan mengetahui masalah yang akan ditangani, menjelaskan arah atau sasaran apa yang ingin dicapai, serta beberapa tahapan dalam mengatur pelaksanaan implementasi. Pelaksanaan ini dilakukan setelah melewati prosedur yang diawali dengan adanya pengesahan undang-undang, pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakan keputusan oleh kelompok sasaran, dampak yang nyata, dampak keputusan, dan yang terakhir, yaitu memperbaiki undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (dalam Widodo, 2021), implementasi kebijakan, yaitu tindakan individu atau kelompok publik serta swasta dan mengarah untuk mendapatkan sasaran atau tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya baik untuk perubahan yang besar maupun yang kecil.

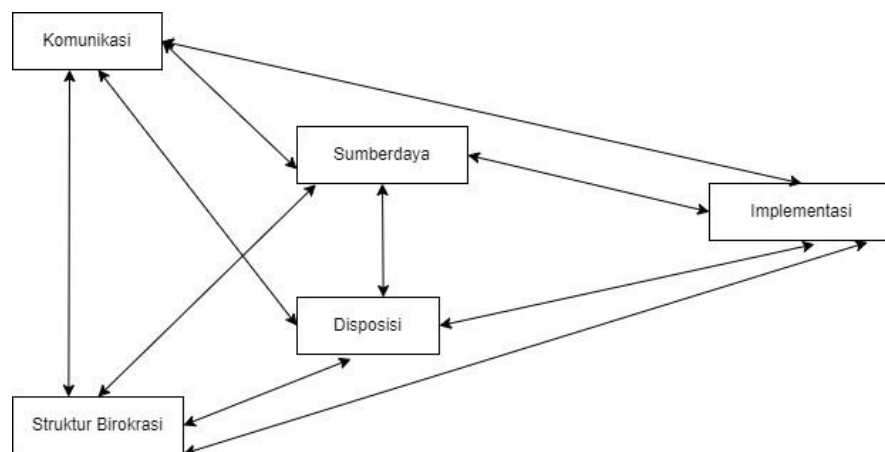
1.5.6 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan George C. Edwards (dalam Indiahono, 2009) menunjuk empat variabel. Empat variabel tersebut adalah :

- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa komunikasi yang berjalan efektif antar aktor pelaksana akan membuat kebijakan berjalan dengan baik.
- 2) Sumber daya, artinya sumber daya yang memadai harus ada pada setiap kebijakan. Sumber daya manusia meliputi memiliki seseorang dengan kemampuan dan kualitas sebagai pelaksana yang dapat menjangkau semua penerima kebijakan. Sumber daya finansial meliputi modal investasi untuk suatu kebijakan. Kedua sumber daya tersebut memiliki hubungan yang penting satu sama lain karena tanpa keandalan pelaksana, langkah-langkah yang dilaksanakan akan berjalan lambat.
- 3) Disposisi, yaitu merujuk pada kualitas yang berkaitan dengan pelaksana kebijakan. Kejujuran dan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan komitmen memastikan bahwa pelaksana kebijakan mendekati pelaksanaan program dengan antusiasme dan disiplin.

- 4) Struktur birokrasi, yaitu menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi hal penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup proses dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Gambar 1. 5 Model Implementasi Kebijakan Edward III



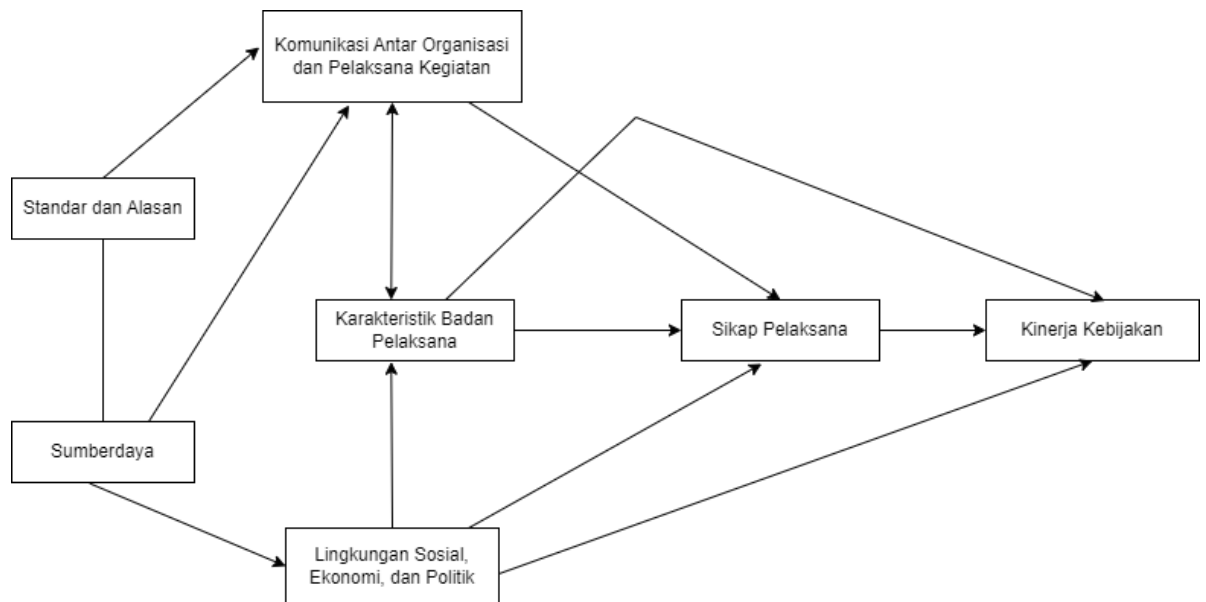
Sumber : Edward III, 1980 : 80 (dalam Indiahono, 2009)

Model implementasi kebijakan George C. Edwards memfokuskan kepada empat variabel yang dapat memengaruhi berhasilnya implementasi kebijakan dan menekankan kepada pelaksana kebijakan. Teori yang dikemukakan oleh George C. Edward memiliki persamaan dengan Van Meter dan Van Horn. Namun, terdapat juga perbedaan yakni model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki jumlah variabel yang lebih banyak. Model Van Meter dan Van Horn memasukan variabel lain salah satunya, yaitu variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009) menetapkan terdapat beberapa variabel yang memengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, menggambarkan pencapaian yang diinginkan dari kebijakan dalam rentang waktu pendek, sedang, atau panjang. Kejelasan dan tujuan kebijakan perlu dipertimbangkan secara khusus agar dapat diketahui apakah keberhasilan dari kebijakan tersebut dapat dilihat atau tidak.
- 2) Kinerja kebijakan, menilai terhadap apa yang dicapai pada standar kebijakan yang sudah ditetapkan di awal.
- 3) Sumber daya, melihat kepada bagaimana sumber daya dan finansial yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dukungan aspek tersebut.
- 4) Komunikasi antar badan pelaksana, yaitu langkah penting dalam mengatur pencapaian tujuan kebijakan.
- 5) Karakteristik badan pelaksana, menunjuk kepada bagaimana dukungan organisasi serta nilai yang berkembang, hubungan, dan komunikasi yang berjalan di internal birokrasi.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, untuk melihat apakah memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan.
- 7) Sikap pelaksana, yang menunjukkan bahwa sikap pelaksana sangat krusial untuk menjalankan kebijakan. Sikap pelaksana tergantung pada seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap lingkungan dan kelompok sasaran.

Gambar 1. 6 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber : Van Meter and Horn, 1975 : 463 (dalam Indiahono, 2009)

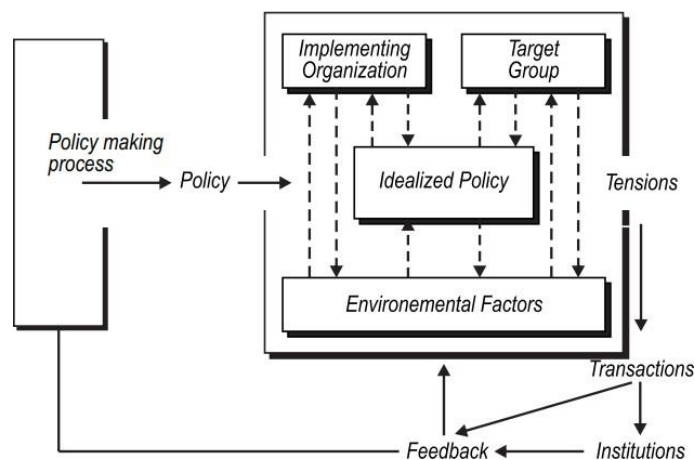
Van Meter dan Van Horn menjelaskan mengenai model implementasi kebijakan yang kompleks dengan tujuh variabel dengan fokus kepada hal yang mempengaruhi kinerja implementasi. Berbeda dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith, memiliki empat variabel dengan fokus pada proses dan interaksi dari implementasi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Smith (1973) (dalam Tachjan, 2006) proses implementasi kebijakan memiliki empat variabel. Keempat variabel tersebut yakni:

- 1) Kebijakan yang diideal (*idealized policy*), merupakan gagasan yang dibuat oleh perumus kebijakan yang dilandasi dengan landasan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

- 2) Kelompok sasaran (*target groups*), merupakan seseorang atau kelompok yang mendapatkan pengaruh langsung oleh kebijakan serta mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap adanya sebuah kebijakan.
- 3) Unsur pelaksana (*implementing organization*), merupakan badan pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan.
- 4) Faktor lingkungan (*environmental factor*), merupakan unsur di lingkungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Gambar 1. 7 Model Implementasi Kebijakan Smith



Sumber : Smith (dalam Tachjan, 2006)

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith memiliki variabel yang menekankan kepada kelompok sasaran sehingga model ini dapat berguna untuk memahami interaksi dalam proses implementasi kebijakan. Berbeda dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yang berfokus pada pola dalam merancang proses implementasi.

Model implementasi kebijakan Charles O. Jones (dalam Widodo, 2021) implementasi kebijakan memiliki tiga pilar utama, yaitu:

- 1) Organisasi, merupakan suatu cara dalam menyusun kembali sumber daya, unit – unit, dan metode dalam mewujudkan tujuan.
- 2) Interpretasi, merupakan kegiatan menjelaskan kebijakan yang sudah dibentuk untuk menjadi bahasa yang mudah dimengerti sehingga isi kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku dan sasaran kebijakan.
- 3) Penerapan, merupakan aktivitas penyediaan pelayanan sesuai dengan tujuan.

Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya akan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith untuk menganalisis dengan empat variabel, yaitu kebijakan yang ideal (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementor*), dan faktor lingkungan (*environmental factor*). Penggunaan model ini dilakukan karena model Smith menekankan interaksi dari berbagai komponen sehingga dapat melihat dari berbagai perspektif mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi.

1.5.7 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pendidikan tentu memiliki peserta didik sebagai individu yang menempuh pendidikan. Peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang memiliki cara kuat untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang dimungkinkan dengan cara, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pelaksanaan PPDB dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa PPDB harus dilaksanakan secara :

1. Objektif;
2. Transparan; dan
3. Akuntabel.

Pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 Pasal 12 menjelaskan bahwa :

- 1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- 2) Jalur pendaftaran PPDB meliputi :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi.

Tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 26 meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran;

- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. Daftar ulang.

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 Pasal 27 menyebutkan :

- 1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 1. Melakukan pungutan dana/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan PPDB.
- 2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.8 Sistem Zonasi

McCulloch dan Crook (2013) (B. S. Raharjo et al., 2020) menyatakan bahwa zonasi sekolah merupakan upaya penentuan wilayah geografis untuk

menempatkan siswa yang tinggal dekat dengan sekolah untuk memasuki sekolah tersebut. Zonasi sekolah dimaknai sebagai bentuk upaya untuk mengatasi kondisi sosial tertentu sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh elit yang sedang berkuasa.

Stroub dan Richards (2013) (B. S. Raharjo et al., 2020) menjelaskan bahwa zonasi sekolah dapat disebut sebagai zona penangkapan sekolah (*school catchment area*) yang mengacu pada batas-batas administratif dengan menetapkan wilayah melalui pembagian wilayah sekolah umum sebagai Upaya untuk menempatkan siswa ke sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka.

Sistem zonasi merupakan kebijakan PPDB yang dilakukan dengan cara menetapkan jarak zona antara sekolah dengan tempat siswa. Sebagai bagian dari kuota peserta didik yang diterima, sekolah harus menerima siswa yang berasal dari wilayah terdekat (Nanggala, 2020).

Berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 13 mengenai daya tampung jalur zonasi khususnya pada tingkat SMP, yaitu minimal 50% dari daya tampung sekolah secara keseluruhan. Penentuan wilayah zonasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penentuan wilayah zonasi, menurut Pasal 20 harus dapat mempertimbangkan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, serta kapasitas daya tampung sekolah.

Ketentuan sistem zonasi menurut Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 13 Ayat (1), yaitu :

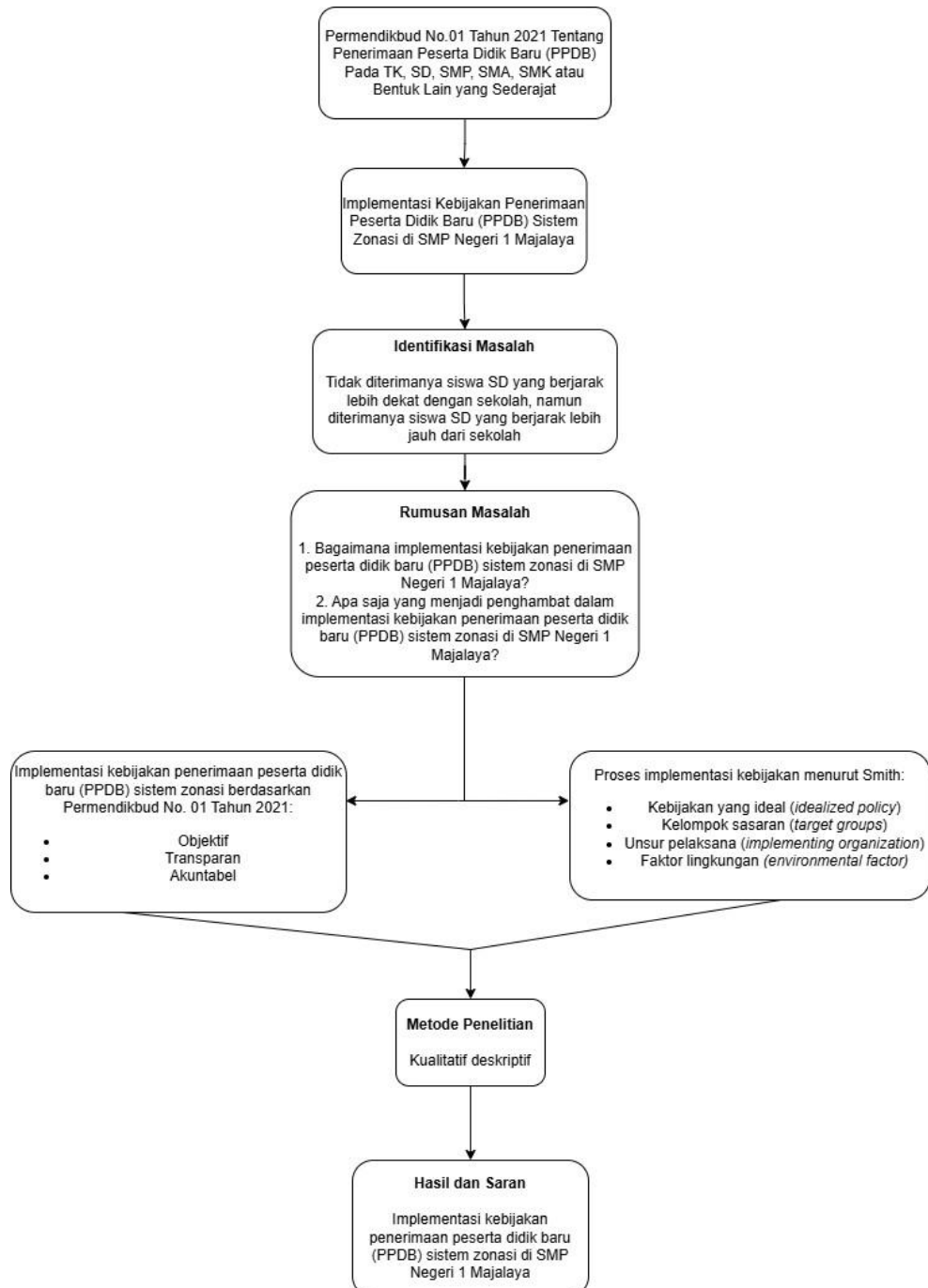
- 1) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah;
- 2) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah;
- 3) Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Sedangkan pada Permendikbud Pasal 17 menjelaskan bahwa :

- 1) PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2) Domisili calon peserta didik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Bencana alam; dan/atau
 - b. Bencana sosial.

1.5.9 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 8 Kerangka Berpikir



1.6 Operasional Konsep

Tabel 1. 5 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep	Fenomena	Gejala yang akan diamati dilapangan
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya	Objektif Untuk mengetahui apakah kebijakan yang sedang berjalan sudah sesuai dengan Permendikbud No. 01 Tahun 2021	1. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi 2. Jarak radius zonasi 3. Tahapan proses seleksi peserta didik
	Transparan Untuk mengetahui apakah kelompok sasaran dapat mengetahui seluruh proses berjalannya kebijakan yaitu	1. Daya tampung sekolah 2. <i>Website</i> atau fasilitas yang digunakan untuk memantau proses PPDB sistem zonasi sampai tahap pengumuman

	kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi	
	Akuntabel Untuk melihat apakah pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab penuh dalam berjalannya sebuah kebijakan	1. Tanggung jawab pelaksana kebijakan terhadap kemungkinan yang terjadi 2. Upaya pencegahan permasalahan 3. Ukuran keberhasilan program 4. Layanan pengaduan dalam PPDB sistem zonasi
Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya	Kebijakan yang ideal (<i>idealized policy</i>) Untuk melihat apakah kebijakan yang sedang berjalan sudah efektif dan	1. Efisiensi pelaksanaan kebijakan 2. Efektivitas pelaksanaan kebijakan

	adil bagi kelompok sasaran	
	Kelompok sasaran (<i>target groups</i>) Untuk mengetahui apakah kebijakan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran	1. Penyebaran informasi untuk kelompok internal maupun eksternal 2. Pemahaman kelompok sasaran 3. Hambatan yang timbul dari kelompok sasaran 4. Masalah yang timbul dari kelompok sasaran
	Unsur pelaksana (<i>implementing organization</i>) Untuk mengetahui apakah pelaksana kebijakan sudah dapat merealisasikan	1. Cakupan sumber daya manusia 2. Kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan

	kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi serta mengoptimalkan sumber daya manusia dalam melayani masyarakat	
	Faktor lingkungan (<i>environmental factor</i>) Untuk mengetahui bagaimana dampak penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi terhadap lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi	1. Dampak kebijakan terhadap lingkungan sosial dan budaya 2. Dampak kebijakan terhadap ekonomi

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi belum ada yang melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Majalaya dan juga belum ada yang menggunakan teori Smith. Peneliti akan melakukan penelitian berdasar pada Permendikbud No. 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami yang di mana peneliti berperan sebagai insrumen utama dengan mengumpulkan data utama secara langsung, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi dokumen (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif berusaha menceritakan secara naratif dari kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilakukan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat penelitian yang akan digunakan yang di mana tempat tersebut akan mendapatkan data yang akurat sebagai sumber informasi. Situs penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Majalaya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2010) (dalam Prawiti, 2017) subjek penelitian, yaitu informan atau orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian. Subjek dalam penelitian kualitatif berarti bahwa individu yang menjadi sumber utama dalam mencari informasi. Informan yang menjadi sumber yaitu individu yang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diteliti.

Subjek penelitian yang diambil pada penelitian ini, yaitu aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi yaitu SMP Negeri 1 Majalaya. Berikut adalah subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

1. Panitia PPDB SMP Negeri 1 Majalaya
2. Perwakilan masyarakat sekitar

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Kriteria penelitian kualitatif, yaitu data yang pasti atau dapat dikatakan bahwa data tersebut bukan hanya sekedar yang terlihat, terucap, namun memiliki makna. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ditemukan oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil studi dokumen.

1.8.5 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008) (dalam Prawiti, 2017) data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli. Untuk mendapatkan data, narasumber atau responden dijadikan sebagai orang yang dijadikan objek dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data primer. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak sekolah SMP Negeri 1 Majalaya yang merangkap sebagai panitia PPDB tingkat sekolah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data sekunder biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku yang diterbitkan, publikasi pemerintah, serta peraturan undang-undang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Leedy dan Ormrod (dalam Nashrullah et al., 2023) teknik pengumpulan data, yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari subjek penelitian melalui wawancara, kuesioner, pengamatan, maupun

sumber data lainnya, sedangkan menurut Patton (2015) (dalam Nashrullah et al., 2023), teknik pengumpulan data, yaitu proses yang melibatkan perkumpulan dan interpretasi data yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Adapun tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang tepat mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung, perwakilan SMP Negeri 1 Majalaya yang merangkap sebagai panitia pelaksana PPDB dan kepada perwakilan masyarakat. Teknik wawancara yang digunakan, yaitu wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan terkait kebijakan PPDB sistem zonasi kepada narasumber untuk mendapatkan data mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Majalaya. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam teknik pengambilan sampel. *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya pada narasumber yang diambil, yaitu narasumber ahli atau dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2009).

2) Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dari beberapa dokumen yang dianalisis. Dokumen yang dianalisis terbagi menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer

digunakan ketika dokumen yang dianalisis merupakan dokumen utama yang diperoleh dari sumber utama. Dokumen sekunder, yaitu dokumen yang diperoleh dari tangan kedua dan seterusnya, seperti naskah akademik, koran, media, dan lain sebagainya (Nashrullah et al., 2023). Dalam penelitian ini, studi dokumen yang digunakan, yaitu studi dokumen sekunder dengan menjadikan penelitian terdahulu, jurnal, peraturan undang-undang, dokumen PPDB, serta berita yang berkaitan sebagai referensi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Noeng Muhadjir (1998) (dalam Rijali, 2018) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengeksplorasi catatan wawancara, observasi, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang dilakukan penelitian. Agar meningkatkan pemahaman peneliti, analisis perlu dilakukan sebagai upaya mencari makna. Dokumen, sumber tertulis, foto, data statistik dan rangkain kata merupakan sumber data dari penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2009), yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau merangkum dan memilih data pokok yang didapatkan di lapangan dengan tahapan yang terus berjalan selama penelitian. Reduksi data bermanfaat sebagai gambaran data yang lebih nyata serta memudahkan peneliti

untuk mengumpulkan data selanjutnya dan dapat dengan mudah mencari data yang diperlukan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan mengumpulkan informasi yang sudah dikumpulkan melalui tahap reduksi data. Penyajian data penelitian kualitatif berupa teks narasi atau uraian singkat, bagan, *flowchart*, maupun jenis lainnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasanya menggunakan teks naratif.

3) Kesimpulan dan Verifikasi

Bukti yang valid saat peneliti ke lapangan melakukan pengumpulan data, kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya. Temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya merupakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif serta berupa deskripsi objek yang masih remang-remang, setelah melakukan penelitian akan menjadi jelas.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data mengacu kepada keakuratan data yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini akurat. Menurut Wiliam Wiersma (1986) (dalam Sugiyono, 2009) triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan atau verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Triangulasi Sumber, dilakukan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber. Sumber yang didapatkan berbentuk deskripsi dari hasil data yang telah dianalisis sehingga menciptakan suatu kesimpulan yang akan menimbulkan kesepakatan dari berbagai sumber tersebut.
- 2) Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang telah diperoleh dari wawancara selanjutnya di cek kembali dengan observasi.
- 3) Triangulasi Waktu, data yang didapatkan berbentuk lebih valid dan dapat dipercaya apabila data yang dikumpulkan dari teknik wawancara dengan narasumber masih segar dan belum banyak masalah.